

## **Al-Qur'an dan Politik Kebijakan Industri Halal di Indonesia**

**Firdaus Bin Eddy**

[umaraisyah25@gmail.com](mailto:umaraisyah25@gmail.com)

Universitas PTIQ Jakarta

**Aredo Aziz Bachtiar**

[aredobachtiar@gmail.com](mailto:aredobachtiar@gmail.com)

Institut Asy-Syukriyyah

### **Abstrak**

Industri halal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya produk yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, terdapat kesenjangan antara nilai-nilai Al-Qur'an dan implementasi kebijakan industri halal yang ada saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman dan implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kebijakan industri halal, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode library research, penelitian ini menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi kebijakan halal mencakup kurangnya pemahaman di kalangan pelaku industri, ketidakpastian dalam regulasi, dan perlunya integrasi nilai-nilai halal dalam seluruh rantai pasok. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, serta mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan di Indonesia.

### **Kata Kunci**

Al-Qur'an, kebijakan industri halal, sertifikasi halal, Indonesia, etika bisnis.

### **Abstract**

The halal industry in Indonesia has experienced significant growth alongside the increasing awareness of the Muslim community regarding the importance of products that comply with Islamic law. However, there exists a gap between the values of the Qur'an and the current implementation of halal industry policies. This study aims to explore the understanding and implementation of Qur'anic values in halal industry policies, as well as the factors influencing the

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

effectiveness of halal certification policies in Indonesia. Employing a qualitative approach with a library research method, this research analyzes various sources of literature, including books, journal articles, and official documents. The findings indicate that challenges in implementing halal policies include a lack of understanding among industry players, uncertainty in regulations, and the need for the integration of halal values throughout the supply chain. Furthermore, collaboration between the government, industry players, and Islamic financial institutions is crucial for enhancing the effectiveness of halal policies. This study is expected to provide recommendations for the development of better policies that align with Qur'anic teachings and to promote sustainable growth in Indonesia's halal industry.

## **Keywords:**

Qur'an, halal industry policies, halal certification, Indonesia, business ethics

## **A. PENDAHULUAN**

Industri halal di Indonesia telah menjadi isu yang semakin penting seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim yang signifikan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya produk halal<sup>1</sup>. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk memahami bagaimana Al-Qur'an dapat berperan dalam membentuk kebijakan industri halal di negara ini. Dalam konteks ini, perlu dicermati adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan implementasi kebijakan industri halal yang ada saat ini di Indonesia. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mengandung pedoman hidup yang mencakup aspek etika dan moral dalam berbisnis, termasuk dalam industri makanan dan produk lainnya<sup>2</sup>. Prinsip halal yang tercantum dalam Al-Qur'an mengharuskan umat Islam untuk memperhatikan sumber dan proses produksi barang<sup>3</sup>. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip ini sering kali tidak konsisten dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pelaku industri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan regulasi terkait produk halal, termasuk penerapan

---

<sup>1</sup> Maya Utami, Cahaya Aqila, Putri Andini, Yenni Samri Julianti Nasution, "ANALISIS PERTUMBUHAN KONSUMSI PRODUK HALAL DI BERBAGAI SEKTOR EKONOMI INDONESIA HINGGA TAHUN 2025."

<sup>2</sup> Malik Dilaga Kusumah dkk., "PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA."

<sup>3</sup> Anas Malik dkk., "PRODUKSI HALAL DAN STANDAR SYARIAH DALAM INDUSTRI."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

sertifikasi halal yang lebih ketat<sup>4</sup>. Momentum pertumbuhan semakin terasa setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengatur kewajiban sertifikasi halal secara bertahap bagi produk yang beredar di Indonesia<sup>5</sup>. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masih ada banyak tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti kurangnya pemahaman di kalangan pelaku industri tentang pentingnya sertifikasi halal serta ketidakpastian dalam proses regulasi<sup>6</sup>. Hal ini menciptakan ketidakpastian di pasar dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk yang diklaim halal.

Dari sisi akademis, ada kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diintegrasikan dalam kebijakan industri halal. Penelitian yang menganalisis hubungan antara ajaran Al-Qur'an dan praktik industri halal di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kebijakan yang ada serta bagaimana kebijakan tersebut dapat lebih selaras dengan ajaran Al-Qur'an. Kebijakan industri halal yang efektif tidak hanya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan memperkuat identitas budaya dan spiritual umat Islam di Indonesia<sup>7</sup>. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam kebijakan industri halal, diharapkan dapat terbentuk industri yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga beretika dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan halal juga mencakup kurangnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta<sup>8</sup>. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Dalam hal ini, peran lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang industri halal dan relevansi Al-Qur'an sangat diperlukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai Al-Qur'an dan kebijakan industri halal yang ada. Penelitian ini

---

<sup>4</sup> Endy Muhammad Astiwaru, "ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI PANGAN."

<sup>5</sup> Endy Muhammad Astiwaru, "ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI PANGAN."

<sup>6</sup> Mohammad Makbul, Ali Rokhman, Lidia Fathaniyah, "Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia."

<sup>7</sup> Malik Dilaga Kusumah dkk., "PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA."

<sup>8</sup> Rina Samsiyah Agustina, Luluwatun Nazla, Silva Nuraini, Frida Aprilia Saqina, Lina Marlina, "Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi Industri Halal di Indonesia."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan latar belakang ini, penting untuk melakukan studi lebih lanjut yang tidak hanya mencakup analisis kebijakan tetapi juga melibatkan perspektif masyarakat dan pelaku industri. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan akan ada peningkatan dalam implementasi kebijakan industri halal yang tidak hanya memenuhi standar legal tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Melalui integrasi yang lebih kuat antara ajaran Al-Qur'an dan kebijakan industri halal, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam industri halal global<sup>9</sup>. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri di Indonesia.

Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim, industri halal menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan melalui kontribusi di sektor makanan, kosmetik, farmasi, dan keuangan. Pengembangan industri halal melibatkan banyak peran di tingkat daerah hingga pemerintah pusat seperti sertifikasi halal agar dipercaya di mata masyarakat, peraturan, dan dukungan dari lembaga di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan potensi pasar yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global, termasuk di sektor makanan, fashion, farmasi, dan kosmetik. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga telah menginisiasi regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri halal, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), penguatan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka terdapat tiga rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam peneltian ini,:

1. Bagaimana pemahaman dan implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kebijakan industri halal di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dalam mendukung industri halal?
3. Bagaimana peran kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam pengembangan kebijakan halal yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an?

---

<sup>9</sup> Sitti Saleha Madjid, "ANALISIS PELUANG, TANTANGAN DAN STRATEGI INDUSTRI HALAL DI INDONESIA (PADA MASA PANDEMIC COVID-19)."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis hubungan antara nilai-nilai Al-Qur'an dan kebijakan industri halal di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan konteks dari fenomena yang diteliti.

### Sumber Data

Peneliti akan menggunakan berbagai sumber literatur untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya. Beberapa sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- Buku dan Monograf: Mengkaji buku-buku yang membahas tentang Al-Qur'an, prinsip halal, dan kebijakan industri halal di Indonesia.
- Artikel Jurnal: Mengumpulkan artikel dari jurnal terakreditasi yang membahas hubungan antara Al-Qur'an, kebijakan halal, serta tantangan dan peluang dalam industri halal.
- Dokumen Resmi: Menganalisis dokumen-dokumen resmi pemerintah, seperti undang-undang, peraturan, dan pedoman terkait sertifikasi halal dan industri halal.
- Disertasi dan Tesis: Meneliti karya ilmiah dari mahasiswa pascasarjana yang relevan dengan tema penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pencarian Literatur, melakukan pencarian sistematis di database akademik (seperti Google Scholar, JSTOR, dan perpustakaan universitas) untuk menemukan sumber-sumber yang relevan. Kemudian pengumpulan dokumen, mengumpulkan dan mengorganisir dokumen resmi dan literatur yang ditemukan selama pencarian. Katalogisasi Sumber dengan mencatat informasi penting dari setiap sumber, termasuk judul, penulis, tahun, dan halaman relevan untuk memudahkan referensi.

### Analisis Data

Analisis Konten: Menggunakan analisis konten untuk mengevaluasi temuan dari berbagai sumber. Proses ini meliputi:

- Mengidentifikasi tema, konsep, dan pola yang muncul dalam literatur.
- Mengkategorikan informasi berdasarkan hubungan antara nilai-nilai Al-Qur'an dan kebijakan industri halal.

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

- Menghubungkan temuan literatur dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## Sintesis dan Interpretasi

- Mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menyusun narasi yang komprehensif mengenai hubungan antara Al-Qur'an dan kebijakan industri halal di Indonesia.
- Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil sintesis, yang dapat digunakan untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik.

## Keabsahan Data

Memastikan keabsahan data dengan menilai kredibilitas dan relevansi sumber yang digunakan, serta membandingkan informasi dari beberapa sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Keabsahan data akan diuji melalui beberapa teknik, termasuk: **Triangulasi Sumber**: Peneliti akan menggunakan berbagai sumber literatur untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya. **Peer Review**: Sebelum publikasi, hasil analisis akan diperiksa oleh rekan sejawat untuk mendapatkan umpan balik mengenai akurasi dan relevansi temuan. Proses ini membantu memastikan bahwa perspektif yang diangkat terwakili dengan baik. **Audit Trail**: Peneliti akan menjaga catatan yang jelas tentang proses pengumpulan dan analisis data untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penelitian.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2024, sektor makanan dan minuman yang halal menjadi yang teratas dengan total pangsa pasar di Indonesia mencapai USD 34,74 miliar. Hal ini kemudian mendorong pelaku ekonomi domestik agar dapat menjadi penggerak penting bagi perekonomian untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Industri halal berfungsi sebagai motor penggerak bagi perekonomian di Indonesia, dengan total nilai pangsa pasar mencapai USD 279,26 miliar<sup>10</sup>. Industri halal kini menjadi fenomena ekonomi yang semakin tumbuh di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan populasi mayoritas muslim. Kesadaran global terkait aspek kebersihan, kesehatan, dan faktor-faktor lain membuat industri halal memiliki potensi yang sangat baik,

---

<sup>10</sup> Malik Dilaga Kusumah dkk., "PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

mengingat permintaan yang terus ada. Dengan prinsip-prinsip Islam yang sangat memperhatikan kemanusiaan, sektor farmasi dan kosmetik halal menawarkan peluang yang sangat baik, karena konsumen di seluruh dunia sudah mempercayai komitmen produsen muslim terhadap prinsip-prinsip Islam yang selalu mengutamakan kepuasan pelanggan.

**Tabel 1.**  
**Nilai Konsumsi Produk Halal Indonesia per Sektor (2020 & 2025)**

No.	Nama Data	2020 / US\$ Miliar	2025 / US\$ Miliar
1	Makanan minuman	135	204
2	Fesyen	15,6	23,28
3	Farmasi	5,13	6,81
4	Kosmetik	4,19	7,59
5	Pariwisata	3,37	8,03
6	Media & rekreasi	20,73	31,82

Berdasarkan data tersebut, proyeksi peningkatan konsumsi produk halal di Indonesia hingga mencapai USD 282 miliar pada tahun 2025, sebagaimana yang dilaporkan oleh Dinar Standard, memberikan gambaran yang mengesankan tentang pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bisnis halal di negara ini. Angka tersebut mencatat peningkatan sebesar 53% dari nilai konsumsi pada tahun 2020 yang mencapai USD 184 miliar. Dari berbagai sektor ekonomi, sektor makanan dan minuman menonjol sebagai kontributor terbesar, dengan nilai konsumsi mencapai USD 135 miliar pada tahun 2020 dan diperkirakan meningkat menjadi USD 204 miliar pada tahun 2025. Keberhasilan Indonesia sebagai konsumen terbesar produk makanan dan minuman halal di dunia menegaskan peran dominannya dalam ekonomi halal global<sup>11</sup>.

## **Implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kebijakan industri halal di Indonesia**

### **Landasan Al-Quran dalam Industri Halal**

Pemahaman dan implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kebijakan industri halal di Indonesia merupakan isu yang kompleks. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam, mengandung prinsip-prinsip etika dan moral yang

<sup>11</sup> Maya Utami, Cahaya Aqila, Putri Andini, Yenni Samri Julianti Nasution, "ANALISIS PERTUMBUHAN KONSUMSI PRODUK HALAL DI BERBAGAI SEKTOR EKONOMI INDONESIA HINGGA TAHUN 2025."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

seharusnya menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan industri<sup>12</sup>. Al-Quran, sebagai kitab suci bagi umat Islam, memiliki peran yang penting dalam pengembangan ekonomi syariah. Al-Quran dan As-Sunnah berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang kekal dan pedoman bagi umat, tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam sosial, politik, dan berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam ekonomi Islam, Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai landasan hukum yang menetapkan batasan jelas mengenai hal-hal yang halal dan haram<sup>13</sup>. Beberapa ayat Al-Quran yang menjadi landasan dalam industri halal:

**Larangan Riba:** Al-Baqarah: 275-282 dengan tegas mengharamkan riba dan memberikan konsekuensi yang berat bagi pelakunya. **Jual Beli yang Sah:** Al-Baqarah: 282 dan An Nisa': 29 mengatur tata cara jual beli yang sah agar terhindar dari penipuan dan kecurangan. **Makanan Halal dan Baik:** Al-Baqarah: 168 menjelaskan tentang perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Al-Maidah: 88 juga menekankan untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan. **Larangan Berlebih-lebihan:** Al-A'raf, 7:31 mengingatkan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum. Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi pengembangan industri halal yang sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir yang dikonsumsi.

## **Pendapat para ahli tafsir terkait industri halal dalam Al-Qur'an,:**

### 1. Ibn Kathir

Dalam tafsirnya, Ibn Kathir menekankan bahwa ayat-ayat yang mengatur halal dan haram merupakan petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks ekonomi<sup>14</sup>. Beliau menjelaskan bahwa makanan dan produk yang halal adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan merupakan jalan menuju keberkahan.

### 2. Al-Jurjani

Al-Jurjani menyatakan bahwa konsep halal dalam Al-Qur'an mencakup semua aspek kehidupan, tidak hanya terbatas pada makanan. Hal ini menunjukkan bahwa industri halal harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi, termasuk kejujuran dan keadilan. Lebih lanjut, halal

---

<sup>12</sup> Abu Bakar dkk., "ANALISIS FIQH INDUSTRI HALAL."

<sup>13</sup> "Ekonomi dan Bisnis Islam | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta."

<sup>14</sup> Fakrurradhi, "PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM AL-QUR'AN MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

adalah setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan<sup>15</sup>.

### 3. Al-Mawardi

Al-Mawardi menggarisbawahi bahwa prinsip halal dalam Al-Qur'an mencerminkan etika bisnis yang tinggi. Dalam tafsirnya, beliau mencatat pentingnya menegakkan keadilan dalam transaksi dan menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain, seperti menipu atau memanipulasi harga<sup>16</sup>.

### 4. Nasaruddin Umar

Sebagai seorang ahli tafsir kontemporer, Nasaruddin Umar menekankan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan pedoman tentang makanan halal, tetapi juga mendorong umat Islam untuk mengembangkan industri halal yang beretika<sup>17</sup>. Ia berargumen bahwa industri halal harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Halal bukan sekadar label, melainkan filosofi hidup yang berakar pada etika, spiritualitas, dan keadilan<sup>18</sup>.

### 5. Fahd Al-Rahman

Fahd Al-Rahman menekankan bahwa industri halal adalah bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam. Ia merujuk pada ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban untuk membantu sesama dan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat.

### **Konsep Halalan Thayyiban:**

Ibnu Katsir dan Shabuni menjelaskan bahwa halalan thayyiban merujuk kepada apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, dan thayyiban adalah halal yang sesuai dengan diri seseorang yang tidak mendatangkan bahaya pada tubuh dan akalnya<sup>19</sup>.

Surah Al-Baqarah ayat 168 mengajarkan umat Islam untuk memilih yang halal dan baik, yang relevan dengan kewajiban untuk memastikan produk yang

---

<sup>15</sup> Ihsan dan Fata, "KONSEP MAKANAN HALAL DAN TAYYIB MENURUT TANTAWI BIN JAWHARI AL-MISHRI DALAM TAFSIRNYA AL-JAWĀHIR FĪ TAFSĪR AL-QUR'ĀN AL-KARĪM."

<sup>16</sup> Diana dkk., "Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi."

<sup>17</sup> consultantcopin@gmail.com, *Nassarudin Umar Sebut Halal Jadi Isu Bisnis Global* -.

<sup>18</sup> Admin, "Menag Nasaruddin."

<sup>19</sup> Ridwan, "Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

dikonsumsi tidak hanya halal (sesuai dengan syariat), tetapi juga baik (tayyib) dari segi kualitas dan manfaat<sup>20</sup>.

## **Industri Halal dan Maqashid Syariah:**

Industri halal termasuk ke dalam *mashlahat dharuriyat*, yang bertujuan untuk memelihara jiwa dari makanan-makanan dan sesuatu yang haram yang dapat berakibat buruk bagi diri seseorang<sup>21</sup>. Keseimbangan antara hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen dalam industri halal dapat berjalan semestinya serta hal tersebutlah yang menjadi bagian tujuan dari maqashid syariah.

## **Etika Bisnis dalam Islam:**

Etika bisnis Islam memiliki peranan yang signifikan dalam perjalanan suatu kegiatan bisnis profesional. Dr. Syahata menyatakan bahwa etika bisnis Islam memiliki peranan penting yang memberikan bekal kepada pelaku usaha, beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Membentuk kode etik Islami yang mengarahkan, mengembangkan, dan memperkuat cara berbisnis sesuai dengan ajaran agama. Kode ini juga berfungsi sebagai panduan untuk melindungi pelaku bisnis dari kemungkinan risiko. b. Kode ini dapat berfungsi sebagai landasan hukum dalam menentukan tanggung jawab pelaku bisnis, baik untuk diri mereka sendiri, antara sesama pelaku usaha, kepada masyarakat, serta yang paling utama adalah tanggung jawab di hadapan Allah SWT. c. Kode etik ini dianggap sebagai dokumen legal yang dapat menyelesaikan masalah yang muncul tanpa harus dibawa ke pengadilan. d. Kode etik dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul antara pelaku bisnis dan masyarakat di sekitar mereka. Hal ini dapat memperkuat rasa persaudaraan (ukhuwah) dan kolaborasi di antara mereka.

## **Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an**

Menurut Imaddudin (2007:156), terdapat lima prinsip dasar dalam etika Islam yang mendasari perilaku bisnis: **Kesatuan (Tauhid/Unity)**. Konsep kesatuan dalam Islam mencakup integrasi aspek ekonomi, politik, dan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya konsistensi dan keteraturan dalam semua aspek kehidupan, membentuk sinergi antara etika dan bisnis baik secara vertikal maupun horizontal. **Keseimbangan (Equilibrium/Adil) Islam** mendorong keadilan dalam berbisnis dan melarang kecurangan. Keadilan menjadi fondasi kesuksesan bisnis, di mana Al-Qur'an memerintahkan untuk

---

<sup>20</sup> Madani, "Penyelenggaraan Logistik Halal Berdasarkan Tafsir Surah Al-Baqarah 168 Dan UU No. 33 Tahun 2014."

<sup>21</sup> Abu Bakar dkk., "ANALISIS FIQH INDUSTRI HALAL."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

menimbang dan mengukur dengan benar. Contoh diambil dari Surah Al-Isra ayat 35 dan Surah Al-Maidah ayat 8, yang menekankan pentingnya keadilan, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai. **Kehendak Bebas (Free Will)** Kebebasan individu dalam bisnis adalah penting, namun harus mempertimbangkan kepentingan kolektif. Setiap individu didorong untuk berkontribusi dan memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi kewajiban sosial melalui zakat, infak, dan sedekah membatasi kebebasan tersebut demi kesejahteraan masyarakat. **Tanggung Jawab (Responsibility)** Kebebasan yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab akan mengarah pada kekacauan. Manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakan mereka untuk mencapai keadilan dan kesatuan, dengan penekanan pada akuntabilitas. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, praktik bisnis dalam Islam dapat berfungsi secara etis dan bertanggung jawab, menciptakan harmoni dalam masyarakat

Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, di antaranya ialah prinsip kejujuran dan amanah. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis<sup>22</sup>. Kepuasan pelanggan menjadi fokus utama yang sangat dijunjung dalam Islam, dan terdapat banyak hadist dari Nabi Muhammad SAW yang membahas isu ini.

Rasulullah SAW memberikan banyak petunjuk tentang etika bisnis, di antaranya:

1. Kejujuran: Kejujuran adalah syarat utama dalam bisnis. Beliau menekankan pentingnya transparansi, seperti menjelaskan cacat barang yang dijual. Kecurangan dianggap merusak integritas.
2. Kesadaran Sosial: Pelaku bisnis harus berorientasi pada kebaikan sosial, bukan hanya keuntungan finansial. Bisnis harus membantu orang lain dan menciptakan kemudahan.
3. Larangan Sumpah Palsu: Rasulullah melarang sumpah palsu dalam transaksi, karena meskipun dapat meningkatkan penjualan, hasilnya tidak akan berkah.
4. Ramah dan Toleran: Pelaku bisnis dianjurkan untuk bersikap ramah, yang mendapatkan rahmat dari Allah.
5. Menghindari Penjelekan: Dilarang menjelekan produk orang lain untuk menarik pembeli.
6. Larangan Ihtikar: Praktik menumpuk barang untuk menaikkan harga dilarang keras.

---

<sup>22</sup> Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

7. Pembayaran Upah Tepat Waktu: Upah karyawan harus dibayarkan segera, sesuai dengan kerja yang dilakukan.
8. Anti Monopoli: Monopoli dilarang karena merugikan orang lain dan menciptakan ketidakadilan.
9. Larangan Bisnis Dalam Kondisi Berbahaya: Dilarang melakukan transaksi yang dapat merugikan individu atau masyarakat, termasuk menjual barang haram. Semua prinsip ini menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam bisnis sesuai ajaran Islam.

## **Politik Kebijakan Industri Halal di Indonesia**

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Kebijakan mengenai sertifikasi halal di Indonesia sudah diatur melalui UU No. 33 Tahun 2014 yang mengatur jaminan produk halal dan PP No. 31 Tahun 2019 mengenai implementasi UU No. 33 Tahun 2014. UU No. 33 Tahun 2014 menggarisbawahi bahwa sertifikasi halal merupakan pengakuan terhadap kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Amanat dalam UU No. 33 Tahun 2014 menyatakan tanggung jawab pemerintah untuk mendirikan badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) yang bertugas menjalankan dan mengelola jaminan produk halal (JPH) di bawah pengawasan Menteri Agama. Pada Ayat 5 dijelaskan terkait tugas, fungsi, serta struktur organisasi BPJPH, yaitu; pertama, pemerintah memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan JPH. Kedua, pelaksanaan JPH seperti yang disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (3) Untuk melaksanakan tugas JPH yang disebutkan pada ayat (2), BPJPH akan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ketiga, jika diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di tingkat daerah. Keempat, ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan industri halal melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Beberapa kebijakan dan upaya pengembangan industri halal di Indonesia:

- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS): Didirikan pada tahun 2016 melalui Peraturan Presiden No. 91/2016 sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Syariah, "Strategi nasional pengembangan industri halal Indonesia."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): Sebagai pelaksana BLU dari UU Jaminan Produk Halal, BPJPH berperan sebagai lembaga utama dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI): Berperan dalam memeriksa dan memberikan sertifikasi halal.
- Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal: Pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal untuk memenuhi kebutuhan produk halal di dalam negeri dan berperan dalam perkembangan industri halal di dunia<sup>24</sup>.
- Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029: Sebagai acuan strategi nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia<sup>25</sup>.
- Kawasan Industri Halal (KIH): Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mengembangkan kawasan industri halal<sup>26</sup>.
- Sertifikasi Halal: Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal untuk produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, khususnya makanan dan minuman<sup>27</sup>.

## **Peran Al-Quran dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia**

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari peran Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran memberikan landasan teologis bagi keberlangsungan perekonomian syariah. Berbagai ayat dalam Al-Quran memberikan gambaran aktivitas ekonomi yang bisa dikembangkan, serta memberikan semangat bagi manusia dalam aktivitas ekonomi syariah. Al-Quran juga memberikan perhatian besar bagi kebutuhan duniawi manusia, di samping perhatiannya pada masalah akhirat. Islam berupaya mengajarkan untuk memberikan keseimbangan dalam ajarannya, agar manusia tidak melupakan keberadaan mereka di dunia<sup>28</sup>. Islam mengatur segala aktifitas ekonomi dengan istilah muamalah. Muamalah adalah salah satu bahasan yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai sarana hubungan manusia dengan sesama manusia yang mengedepankan prinsip tolong menolong (ta'awun) guna memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan

---

<sup>24</sup> Syariah, "Strategi nasional pengembangan industri halal Indonesia."

<sup>25</sup> Ni'mah dkk., "Industri Halal Indonesia."

<sup>26</sup> Adawiyah dkk., "Kerja Sama Indonesia dengan Uni Emirat Arab dalam meningkatkan Industri Halal Indonesia tahun 2018-2023."

<sup>27</sup> Haryono, "Strategi Pengembangan Industri Halal Di Indonesia Menjadi Top Player Global."

<sup>28</sup> Abidah dkk., "Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

jalur perdagangan atau dalam Islam disebut dengan tijarah. Dalam al-Qur'an menyebutkan secara rinci ayat-ayat yang berhubungan dengan tijarah, seperti Q.S. an-Nur ayat 37, Q.S. at-Taubah ayat 24, Q.S. ash-Shaff ayat 10, Q.S. al-Baqarah ayat 282, Q.S. an-Nisa' ayat 29, Q.S. Fathir ayat 29, Q.S. al-Jumu'ah ayat 11, dan Q.S. al-Baqarah ayat 16. Ayat dalam Al Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli yakni Q.S. al-Baqarah ayat 254

*“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang padahari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.”*

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kiranya dapat dipahami bahwa al-Qur'an memiliki peran sebagai dasar dalam pelaksanaan ekonomi syariah agar sesuai dengan ajaran Islam. Makna sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 bahwa praktik ekonomi syariah harus didasari rasa saling rela melalui perdagangan yang sah menurut hukum Islam. Praktik ekonomi yang demikian kiranya menjadi suatu hal yang wajib dipahami oleh seluruh pelaku ekonomi, terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini. Ekonomi syariah akan mampu dikenal oleh seluruh masyarakat secara luas jika menampakkan jati diri sebagai salah satu bentuk muamalah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

## **Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia, yaitu lebih dari 200 juta individu. Pertumbuhan populasi serta meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya produk halal telah mendorong adanya permintaan yang signifikan terhadap produk halal di Indonesia. Situasi ini menciptakan sebuah pasar yang luas bagi perusahaan yang berminat untuk berinvestasi dalam sektor halal. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, terdapat peluang pasar domestik yang sangat besar untuk produk-produk halal. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan tekad untuk mendukung perkembangan sektor halal. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan untuk menjamin bahwa produk halal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga halal nasional. Komitmen pemerintah Indonesia dalam memajukan industri halal melalui kebijakan dan insentif yang menguntungkan telah terbukti konsisten.

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

Meskipun memiliki potensi besar, industri halal di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan<sup>29</sup>: **Rantai Pasok Halal**: Memperkuat rantai pasok halal (halal supply chain) yang dapat menjamin kehalalan produk dari hulu hingga hilir. **Bahan Baku**: Ketergantungan pada bahan baku impor yang menjadi titik kritis kehalalan. **Pembiayaan Syariah**: Rendahnya pembiayaan syariah<sup>30</sup>. **Kesenjangan Pemahaman**: Kesenjangan dalam pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan:

- Pasar Domestik yang Besar: Indonesia memiliki populasi muslim yang besar sebagai pasar potensial untuk produk halal.
- Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal semakin meningkat.
- Dukungan Pemerintah: Pemerintah terus memperkuat kebijakan dan regulasi untuk mendukung pertumbuhan industri halal.
- Potensi Ekspor: Peluang untuk memperluas ekspor produk halal ke pasar global .

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global<sup>31</sup>.

## **Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dalam mendukung industri halal.**

Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dalam mendukung industri halal:

- **Kesadaran hukum pelaku usaha**, khususnya di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merupakan faktor utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal, meskipun mereka mengetahui tentang UU Jaminan Produk Halal (UU JPH). Tanpa kesadaran yang tinggi, pelaku usaha cenderung mengabaikan pendaftaran sertifikasi halal, yang berpotensi mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk mereka<sup>32</sup>. Menurut statistik BPS dari jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar yaitu 57 juta namun ironinya yang

---

<sup>29</sup> Minarni, "Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Berbasis Maqashid Syaria<sup>TM</sup> ah dan Etika Bisnis Islami."

<sup>30</sup> Haryono, "Strategi Pengembangan Industri Halal Di Indonesia Menjadi Top Player Global."

<sup>31</sup> "Indonesia.go.id - Industri Halal, Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional."

<sup>32</sup> Anzellyta dan Fitria, "The effectiveness of the halal product guarantee law on business awareness in registration of halal certification in Indonesia."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

terdaftar hanya 10%. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemerintah dalam menjamin dan melindungi konsumen muslim serta mengembangkan industri halal di Indonesia. Pada periode 2014-2015 MUI selaku lembaga yang memiliki wewenang dalam menerbitkan sertifikat halal hanya mampu menerbitkan sekitar 6.231 sertifikat halal nasional bagi perusahaan dan UMKM<sup>33</sup>. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak produk dan jasa belum tersensor jaminan halalnya oleh pemerintah, sehingga masyarakat yang ingin memberlakukan gaya hidup halal harus lebih teliti dan cermat dalam memilih produk yang akan mereka gunakan.<sup>34</sup>

- **Pemahaman tentang Sertifikasi Halal:** Pemahaman yang kurang tentang sertifikasi halal di antara pelaku usaha mikro menjadi penghambat signifikan. Banyak di antara mereka yang merasa tidak perlu mendapatkan sertifikasi, terutama untuk produk rumahan. Mereka mungkin berpikir bahwa proses mendapatkan sertifikasi terlalu rumit dan menghabiskan biaya yang tinggi, sehingga enggan untuk melanjutkan<sup>35</sup>.
- **Sosialisasi dan Pembinaan:** Kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari lembaga terkait, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), juga memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Tanpa adanya program pelatihan dan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikasi, pelaku usaha akan kesulitan memahami proses dan keuntungan dari sertifikasi halal<sup>36</sup>.
- **Biaya dan Prosedur:** Biaya yang tinggi dan prosedur yang rumit menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Meskipun terdapat program seperti SEHATI yang menawarkan sertifikasi gratis, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala teknis dan persyaratan yang belum terpenuhi. Proses yang tidak transparan dan birokrasi yang rumit juga dapat membuat pelaku usaha merasa frustrasi<sup>37</sup>.
- **Dukungan Pemerintah:** Kurangnya dukungan teknis dan pembiayaan dari pemerintah juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Kebijakan sertifikasi halal masih belum sepenuhnya inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Dukungan dalam bentuk subsidi, pelatihan, dan

---

<sup>33</sup> Akim dkk., "The shifting of halal certification system in Indonesia."

<sup>34</sup> Wahab dan Mahdiya, "Peran lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM dalam revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia."

<sup>35</sup> Afifuddin, "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI HALAL MANDATORY PRODUK USAHA MIKRO DI KABUPATEN SLEMAN."

<sup>36</sup> Maksudi dkk., "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen."

<sup>37</sup> Hasan dan Ahyar, "Efektivitas Hukum Penerapan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kalimantan Timur."

akses informasi dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam program sertifikasi<sup>38</sup>.

- **Efektivitas Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH):** Meskipun UU JPH diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha, implementasinya masih perlu diperkuat. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui detail dari UU ini dan cara kerjanya. Jika UU ini diterapkan dengan efektif, hal ini dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendaftarkan produk mereka sebagai halal<sup>39</sup>.
- **Faktor Eksternal:** Faktor-faktor eksternal seperti kurangnya penyebaran informasi dan kurangnya peran aktif pemerintah dalam mempromosikan sertifikasi halal juga mempengaruhi efektivitas. Tanpa adanya informasi yang memadai, pelaku usaha tidak akan menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk daya saing produk mereka<sup>40</sup>.
- **Manajemen Bisnis Syariah:** Penguatan manajemen bisnis syariah sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk halal. Dengan manajemen yang baik, pelaku usaha dapat memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk mereka memenuhi standar syariah, sehingga meningkatkan potensi penjualan<sup>41</sup>.
- **Pemanfaatan Potensi Pasar Halal:** Pelaku bisnis belum sepenuhnya memanfaatkan potensi pasar halal yang terus berkembang. Dengan sertifikasi halal, produk dapat dijangkau oleh konsumen yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Penting untuk menyadarkan pelaku usaha tentang tren pasar yang menguntungkan ini<sup>42</sup>.
- **Peran Sertifikasi Halal dalam Industri Halal:** Sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan bahwa produk aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya sertifikasi, konsumen dapat lebih percaya untuk membeli produk tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan minat beli. Sertifikasi juga dapat membantu meminimalkan risiko hukum bagi pelaku usaha. Sertifikasi halal berperan penting dalam memastikan produk aman dan sehat untuk dikonsumsi, meminimalkan dampak

---

<sup>38</sup> Endy Muhammad Astiwara, "ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI PANGAN."

<sup>39</sup> Anzellyta dan Fitria, "The effectiveness of the halal product guarantee law on business awareness in registration of halal certification in Indonesia."

<sup>40</sup> Maksudi dkk., "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen."

<sup>41</sup> Hartini dan Malahayatie, "Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman."

<sup>42</sup> Hartini dan Malahayatie, "Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman."

lingkungan negatif, dan memastikan keamanan pangan<sup>43</sup>. Sertifikasi halal juga meningkatkan kepercayaan konsumen, loyalitas, dan minat beli karena memberikan jaminan bahwa produk sesuai dengan prinsip syariat Islam<sup>44</sup>.

## **Peran kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam pengembangan kebijakan halal yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an**

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat memiliki peran krusial dalam penyusunan kebijakan halal yang sejalan dengan prinsip Al-Qur'an. Pemerintah bertanggung jawab untuk menentukan regulasi dan standar halal yang jelas serta menyeluruh. Hal ini termasuk dalam aspek sertifikasi halal, yang diartikan sebagai pengakuan mengenai kehalalan suatu barang yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan keputusan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) menetapkan bahwa produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.

Pemerintah berperan dalam memberikan fasilitas dan dukungan kepada pelaku industri untuk memperoleh sertifikasi halal, termasuk memberikan kemudahan biaya sertifikasi bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pemerintah juga mengembangkan klaster industri halal di kawasan khusus<sup>45</sup>. Pemerintah melalui BPJPH melakukan pengawasan terhadap produk dan jasa yang beredar di masyarakat untuk memastikan keterjaminan kehalalannya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk halal. Pemerintah berperan dalam membangun kerjasama dengan negara lain dalam pengembangan industri halal, termasuk harmonisasi standar halal dan promosi produk halal Indonesia di pasar internasional<sup>46</sup>.

Para pelaku industri juga wajib mengikuti peraturan dan standar halal yang ditentukan oleh pemerintah. Ini meliputi penggunaan bahan yang halal, proses produksi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, serta memiliki sertifikat halal. Inovasi dan pengembangan produk Pelaku industri turut berperan dalam melakukan inovasi dan pengembangan produk halal yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam hal pengembangan teknologi produksi halal dan diversifikasi produk halal. Sertifikasi halal juga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan saat menjual dan memproduksi produk. Pelaku industri perlu memanfaatkan sertifikasi halal

---

<sup>43</sup> Putri dan Jubba, "Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia."

<sup>44</sup> Izazi, *Analisis Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Kinerja Perusahaan Makanan Halal di Indonesia*.

<sup>45</sup> Hartarto, "Dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri produk halal ekspor."

<sup>46</sup> Akbar, "TANTANGAN INDUSTRI MAKANAN HALAL INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

sebagai salah satu kekuatan untuk menembus pasar ekspor, terutama ke negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kemudian peran serta masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang penting dalam memilih dan mengonsumsi produk halal. Konsumen perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk halal dan memilih produk yang memiliki sertifikat halal. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap produk halal yang beredar di pasar, kemudian Masyarakat turut dapat memberikan informasi kepada pihak berwenang jika menemukan produk yang tidak memenuhi standar halal, serta memberikan dukungan terhadap industri halal dengan membeli produk halal dan mempromosikan produk halal kepada orang lain. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat akan menciptakan ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan industri halal di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal global<sup>47</sup>.

## C. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji hubungan antara nilai-nilai Al-Qur'an dan kebijakan industri halal di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Industri halal di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan, didorong oleh kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya produk yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip Al-Qur'an dan implementasi kebijakan yang ada, yang menciptakan tantangan dalam penerapan sertifikasi halal.

### **Temuan Utama.**

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an, yang menekankan pada kejujuran, keadilan, dan konsistensi dalam praktik bisnis, belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kebijakan industri halal. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dan kekurangan pemahaman di kalangan pelaku industri.

#### • **Tantangan Implementasi**

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan halal mencakup kurangnya pemahaman di kalangan pelaku industri mengenai pentingnya sertifikasi halal, biaya dan prosedur yang rumit, serta kurangnya dukungan dari pemerintah. Kesenjangan pemahaman ini menghambat efektivitas kebijakan dan mengurangi kepercayaan konsumen.

#### • **Peran Kolaborasi**

---

<sup>47</sup> Indriastiningsih dkk., "Peran pemerintah dalam pengembangan industri halal."

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Pemerintah harus menetapkan regulasi yang jelas dan memberikan dukungan kepada pelaku industri, sedangkan pelaku industri harus mematuhi regulasi dan memanfaatkan sertifikasi halal sebagai keunggulan kompetitif.

## • Peluang Pasar

Meskipun terdapat tantangan, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pemain utama dalam industri halal global, berkat populasi Muslim yang besar dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat. Strategi pengembangan yang terarah dan dukungan kebijakan yang tepat dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional.

## Rekomendasi

Beberapa poin yang mungkin dapat peneliti rekomendasikan dari penelitian ini diantaranya adalah: **Pelatihan dan Sosialisasi:** Meningkatkan pemahaman pelaku industri mengenai pentingnya sertifikasi halal melalui program pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif. **Reformasi Regulasi:** Penyederhanaan prosedur sertifikasi dan pengurangan biaya untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan sertifikasi halal. **Penguatan Kemitraan:** Mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem halal yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Secara keseluruhan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kebijakan dan praktik industri halal, Indonesia diharapkan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjadi pusat industri halal global. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam, serta memperkuat identitas budaya dan spiritual umat Muslim di Indonesia.

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

## Daftar Pustaka

- Abidah, Atik, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir. "Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah." *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): 01–27.
- Abu Bakar, Arifa Pratami, dan Aji Pribadi Sukma. "ANALISIS FIQIH INDUSTRI HALAL." *Jurnal Taushiah FAI UISU* 11, No. 1 (2021).
- Adawiyah, Rabhiatul, Dina Yulianti, dan Naurah Khansa. "Kerja Sama Indonesia dengan Uni Emirat Arab dalam meningkatkan Industri Halal Indonesia tahun 2018-2023." *Padjadjaran Journal of International Relations* 7, no. 2 (2025): 222–40.
- Admin. "Menag Nasaruddin: Halal Bukan Sekadar Label, Tapi Cara Hidup." *Informasi Seputar Halal*, 8 Juli 2025. <https://www.seputarhalal.com/menag-nasaruddin-halal-bukan-sekadar-label-tapi-cara-hidup/>.
- Afifuddin, Fathin. "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI HALAL MANDATORY PRODUK USAHA MIKRO DI KABUPATEN SLEMAN." PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69342/>.
- Akbar, Ali. "TANTANGAN INDUSTRI MAKANAN HALAL INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL." *Jurnal Literasiologi* 13, no. 2 (2025). <https://www.jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/933>.
- Akim, Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, dan Leeja Citra Korina. "The shifting of halal certification system in Indonesia: from society-centric to state-centric." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 35, no. 1 (2019): 115–26.
- Anas Malik, , M. Falih Romadhon, , Nivara Clara Putri, dan , Risky Adi Pratama. "PRODUKSI HALAL DAN STANDAR SYARIAH DALAM INDUSTRI." *AL A'MAL, JURNAL MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH* 2 (2025).
- Anzellyta, Tasya, dan Anis Fittria. "The effectiveness of the halal product guarantee law on business awareness in registration of halal certification in Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 1 (2022): 97–120.

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

consultantcopin@gmail.com. *Nassarudin Umar Sebut Halal Jadi Isu Bisnis Global* -. 27 Mei 2025. <https://halal-corridor.com/nassarudin-umar-sebut-halal-jadi-isu-bisnis-global/>.

Darmawati, Darmawati. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah." *Mazahib*, 2013.

Diana, Rashda, Siswanto Masruri, dan Surwandono Surwandono. "Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi." *Tsaqafah* 14, no. 2 (2018): 363–84.

"Ekonomi dan Bisnis Islam | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." Diakses 14 Oktober 2025. <https://febi.uin-suka.ac.id/index.php/id/berita/detail/400/peran-al-quran-dan-as-sunnah-dalam-pengembangan-ekonomi-islam>.

Endy Muhammad Astiwara. "ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI PANGAN." *JURNAL PAPATUNG* 8, No. 1 (2025).

Fakrurradhi. "PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM AL-QUR'AN MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR." *Jurnal Al Mashaadir* 2, No.2 (2021).

Hartarto, A. "Dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri produk halal ekspor." *Penerbit Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 2020.

Hartini, Hartini, dan Malahayatie Malahayatie. "Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman." *Great: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2024). <https://journal.sebi.ac.id/index.php/great/article/view/688>.

Haryono, Haryono. "Strategi Pengembangan Industri Halal Di Indonesia Menjadi Top Player Global." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 02 (2023). <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/5537>.

Hasan, Maisyarah Rahmi, dan Muzayyin Ahyar. "Efektivitas Hukum Penerapan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kalimantan Timur." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (2024): 183–216.

Ihsan, Wahyu, dan Zahrul Fata. "KONSEP MAKANAN HALAL DAN ṬAYYIB MENURUT ṬANTAWI BIN JAWHARI AL-MISHRI DALAM TAFSIRNYA AL-

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

- JAWĀHIR FĪ TAFSĪR AL-QUR'ĀN AL-KARĪM.” *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 38–56.
- “Indonesia.go.id - Industri Halal, Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional.”  
Diakses 14 Oktober 2025.  
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8668/industri-halal-penopang-pertumbuhan-ekonomi-nasional?lang=1>.
- Indriastiningsih, Erna, Parmini Parmini, Mustofa As'ady, Retnawati Siregar, dan Asri Ady Bakri. “Peran pemerintah dalam pengembangan industri halal.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 12 (2024): 5940–53.
- Izazi, Amalia Mutia. *Analisis Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Kinerja Perusahaan Makanan Halal di Indonesia: A Systematic Literature Review*. IPB University, t.t. Diakses 15 Oktober 2025.  
<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/157399>.
- Madani, Farid. “Penyelenggaraan Logistik Halal Berdasarkan Tafsir Surah Al-Baqarah 168 Dan UU No. 33 Tahun 2014.” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024): 388–400.
- Maksudi, Maksudi, Bahrudin Bahrudin, dan Nasruddin Nasruddin. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 825–40.
- Malik Dilaga Kusumah, M Zulio Pratama, Ivan Andika Putra, Fairul Azmi, dan Amalia Nuril Hidayati. “PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3 (2025).
- Maya Utami, Cahaya Aqila, Putri Andini, Yenni Samri Julianti Nasution. “ANALISIS PERTUMBUHAN KONSUMSI PRODUK HALAL DI BERBAGAI SEKTOR EKONOMI INDONESIA HINGGA TAHUN 2025.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (J-EBI)* 03 (2025).
- Minarni, Minarni. “Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Berbasis Maqashid Syaria<sup>TM</sup> ah dan Etika Bisnis Islami.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024): 3075–86.
- Mohammad Makbul, Ali Rokhman, Lidia Fathaniyah. “Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 24, NO.2 (2023).

# MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 4 Mei 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

- Ni'mah, Neha Faridatun, Ratna Dyah Oktaviana, Nur'aini Susilowati, dan Amalia Nuril Hidayati. "Industri Halal Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Langkah Strategis." *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 2, no. 4 (2025): 102–13.
- Putri, Riska Erfiana, dan Hasse Jubba. "Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia." *Al-Tijary* 8, no. 2 (2023): 159–75.
- Ridwan, Murtadho. "Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah." *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2019): 14–29.
- Rina Samsiyah Agustina, Luluwatun Nazla, Silva Nuraini, Frida Aprilia Saqina, Lina Marlina. "Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi Industri Halal di Indonesia." *Journal Of Economis and Business* 3, No.1 (2025).
- Sitti Saleha Madjid. "ANALISIS PELUANG, TANTANGAN DAN STRATEGI INDUSTRI HALAL DI INDONESIA (PADA MASA PANDEMIC COVID-19)." *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 13, No. 1 (2022).
- Syariah, Komite Nasional Keuangan. "Strategi nasional pengembangan industri halal Indonesia." Nd, 2022.
- Wahab, Abdul, dan Ilma Mahdiya. "Peran lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM dalam revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 1 (2023): 109–24.